



**Upaya Non Penal sebagai Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak  
oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota  
Semarang**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan  
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Menyelesaikan  
Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum

Oleh

Nama : Rossa Safitri  
NIM : A.131.18.0176

---

---

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEMARANG  
TAHUN 2023**

**HALAMAN JUDUL**



**Upaya Non Penal sebagai Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak  
oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota  
Semarang**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan  
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Menyelesaikan  
Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum  
Oleh

Nama : Rossa Safitri

---

NIM : A.131.18.0176

---

---

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEMARANG  
TAHUN 2023**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

**UPAYA NON PENAL SEBAGAI PENANGGULANGAN KEKERASAN  
SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPPA) KOTA  
SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Rossa Safitri

NIM : A.131.18.0176

Bersama ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi dengan judul tersebut diatas tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
2. Saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap orisinalitas isi skripsi ini.

Semarang, 09 Maret 2023

USM



Penulis

*Rossa Safitri*  
**OSSA SAFITRI**

A.131.18.0176

## HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING



**USM**

UPAYA NON PENAL SEBAGAI PENANGGULANGAN KEKERASAN  
SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPPA) KOTA SEMARANG

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

Nama : Rossa Safitri

NIM : A.131.18.0176

Skripsi dengan judul tersebut sudah disetujui untuk diperbanyak dan diuji di hadapan

Penguji

**USM**

Pembimbing I

Dr. Subaidah Ratna Juita, S.H.M.H.

Pembimbing II

Muhammad Iftar Aryaputra, S.H., M.H.

## HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI



**USM**

UPAYA NON PENAL SEBAGAI PENANGGULANGAN KEKERASAN  
SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPPA) KOTA SEMARANG

Oleh :

Nama : Rossa Safitri

NIM : A.131.18.0176

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal  
27 Februari 2023

Semarang, 09 Maret 2023

Penguji I

Dr. Subaidah Ratna Juita, S.H.M.H.

Penguji II

Muhammad Iftar Aryaputra, S.H., M.H.

Penguji III

Dr. Ani Triwati, S.H., M.H.

Mengetahui Dekan,

Dr. Amri Panahatan Sihotang, S.S., S.H., M.Hum.

## PRAKATA

Alhamdulillah rabbilalamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga berkat karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan judul : “Upaya Non Penal sebagai Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang”. Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum

Penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberi dukungan baik material maupun non material, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Supari, S.T., M.T. selaku Rektor Universitas Semarang.
2. Bapak Dr. Amri Panahatan Sihotang, S.S., S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Semarang.
3. Ibu Dhian Indah Astanti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Semarang.
4. Ibu Dr. Ani Triwati, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Semarang.
5. Ibu Dr. Dian Septiandani, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Semarang..
6. Ibu Dewi Tuti Muryati, S.H., M.H. selaku Dosen Wali.
7. Ibu Dr. Subaidah Ratna Juita, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing 2.
8. Bapak Muhammad Iftar Aryaputra, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing
9. Orang Tua, Keluarga, sahabat, teman, dan para pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis menerima saran dan kritikan dari semua pihak supaya lebih baik di masa yang akan datang.

Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagu penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Akhir kata, jika banyak kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 19 Februari 2023

Penulis,



## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

(Q.S. Al-Asr : 1-3)

Persembahan :

Alhamdulillah rabbil aalamiin, segala puji bagi Allah dengan Asmaul Husna-Nya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Rabb selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul-Nya. Shalawat tercurah pada Al Mustafa, insan pilihan dan hamba terkasih Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabatnya.

Skripsi ini dipersembahkan untuk yang tidak lelah melangitkan doa dan sedikit berbisik “kapan skripsine bar, ca?”. Abah H. Zaini sang Abdurrahman, ibu Sunarti, mbak Lisma dan Eva, mas Rizal bin Zain, adik Samira, Si Mas imam tahajjud masa depan, hingga Si Teman, Si Murid, Si Murid Rasa Teman, Si Teman Rasa Murid yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya.

Persembahan terbaik untuk madrasah. Tempat menuntut ilmu dan sumber ilmu, Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Semarang khususnya dan Universitas Semarang umumnya.


Persembahkan terbaik pula untuk para pembaca yang menjadikan skripsi ini sebagai referensi dimasa mendatang supaya penelitian yang dilakukan berkembang menjadi lebih baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat.



## ABSTRAK

Kebijakan menanggulangi kejahatan dengan Hukum Pidana (*penal*) melalui perundang-undangan ternyata belum memberikan perlindungan yang baik. Hal ini terlihat dari masih adanya tindak kekerasan terhadap anak sehingga perlu adanya kebijakan Non Hukum Pidana (*non penal*) pencegahan. Pemerintahan maupun pihak organisasi non pemerintahan telah banyak mendirikan organisasi yang bergerak di bidang perlindungan anak di Kota Semarang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang salah satunya. Penelitian ini mengenai Upaya Non Penal sebagai Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak oleh DPPPA Kota Semarang. Peneliti ini membahas tentang upaya non penal sebagai penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dan kendala-kendala yang dihadapi serta upaya menanggulangi kendala tersebut oleh DPPPA Kota Semarang. Jenis/tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskripsi analitis dan metode penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*. Data yang digunakan berasal dari data primer dari wawancara dan data sekunder dari bahan kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya non penal sebagai penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak oleh DPPPA Kota Semarang adalah sosialisasi langsung dan menggunakan media baik media cetak maupun media sosial. Kendala-kendala yang dihadapi adalah kelembagaan, pembiayaan dan partisipasi masyarakat. Kendala tersebut dapat ditanggulangi dengan pelatihan petugas, penyelenggaraan sosialisasi yang efektif dan semakin digencarkan.

**Kata kunci : Kekerasan seksual anak, penanggulangan, upaya non penal**




USM

## **ABSTRACT**

*The policy of tackling crime with criminal law (penal) through legislation has apparently not provided good protection. This can be seen from the persistence of acts of violence against children so that there is a need for a Non-Criminal Law (non-penal) prevention policy. The government and non-governmental organizations have established many organizations working in the field of child protection in Semarang City, the Semarang City Women's Empowerment and Child Protection Agency (DPPPA) is one of them. This research is about Non Penal Efforts as the Countermeasures of Sexual Violence against Children by DPPPA Semarang City. This research discusses non-penal efforts as a response to sexual violence against children and the obstacles faced and efforts to overcome these obstacles by the DPPPA Semarang City. This type of research is sociological juridical research with analytical description specifications and the method of determining the sample using purposive sampling. The data used comes from primary data from interviews and secondary data from literature which is then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that non-penal efforts as a response to sexual violence against children by the Semarang City DPPPA are direct socialization and use media, both print and social media. The obstacles faced were institutions, financing and community participation. These obstacles can be overcome by training officers, organizing effective socialization and intensifying it.*

**Keywords:** *Child sexual violence, prevention, non-penal efforts*



**USM**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iv
PRAKATA.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
<b>1.1. Latar Belakang Penelitian</b> .....	1
<b>1.2. Perumusan Masalah</b> .....	5
<b>1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	5
<b>1.4. Keaslian Penelitian</b> .....	5
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA .....	8
<b>2.1. Tinjauan tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan</b> .....	8
2.1.1. Upaya Penanggulang Kejahatan dengan Kebijakan Penal .....	9
2.1.2. Upaya Penanggulang Kejahatan dengan Kebijakan Non Penal .....	10
<b>2.2. Tinjauan tentang Anak</b> .....	12
2.2.1. Pengertian Anak .....	12
2.2.2. Perlindungan dan Hak-Hak Anak.....	14
2.2.3. Anak sebagai Korban Tindak Pidana .....	17
<b>2.3. Tinjauan tentang Kekerasan Seksual terhadap Anak</b> .....	20
BAB III .....	31
METODE PENELITIAN.....	31
<b>3.1. Jenis/Tipe Penelitian</b> .....	31

3.2. Spesifikasi Penelitian .....	31
3.3. Metode Penentuan Sampel .....	32
3.4. Metode Pengumpulan Data .....	32
3.5. Metode Analisis Data .....	33
BAB IV .....	34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	34
4.1. Upaya Non Penal sebagai Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak oleh DPPPA Kota Semarang .....	34
4.2. Kendala-kendala yang dihadapi DPPPA Kota Semarang upaya non penal menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak dan Upaya mengatasi kendala-kendala tersebut .....	46
BAB V .....	50
PENUTUP .....	50
5.1. Simpulan .....	50
5.2. Saran .....	51
DAFTAR PUSTAKA .....	xi
LAMPIRAN .....	xvi



USM

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Pembukaan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea-4 menyebutkan :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Ukuran dari subjek yang wajib dilindungi adalah apabila seluruh hak-hak warga negaranya telah dipenuhi berdasarkan hukum negara. Hak perlindungan hukum adalah salah satunya. Hak ini berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia termasuk anak. Sehingga mutlak bagi negara dan pemerintah memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada anak yang diharapkan menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.

Anak pada dasarnya rentan menjadi korban kekejaman dan kejahatan. Hal ini dikarenakan anak lebih mudah diarahkan dan belum memiliki argumen atau kekuatan untuk menolak ajakan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPA), Arist Merdeka Sirait, berdasarkan catatannya menyebutkan ada 2.726 kasus kekerasan terhadap anak

sejak Maret 2020 hingga Juli 2021 ini dan sebanyak lima puluh dua persennya merupakan kasus kejahatan seksual.<sup>1</sup>

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang memberikan perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual.

Kebijakan menanggulangi kejahatan dengan Hukum Pidana (*penal*) melalui perundang-undangan ternyata belum memberikan perlindungan yang baik. Hal ini terlihat dari masih adanya tindak kekerasan terhadap anak sehingga perlu adanya kebijakan Non Hukum Pidana (*non penal*) pencegahan.

Kebijakan Hukum Pidana (*penal*), artinya penerapan hukum pidana atau *Kriminal Law Application* yakni jika terjadi tindak pidana maka ada prosedur penanganan sampai pada pengenaan sanksi berupa pidana dan atau tindakan. Upaya penanggulangan kejahatan lewat penal lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* yakni penindasan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan itu terjadi.

Kebijakan Non Hukum Pidana (*non penal*) adalah usaha dalam bentuk pembinaan, dan atau usaha pendidikan non formal lainnya. Kebijakan non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif berupa pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi, mengingat upaya penanggulangan

---

<sup>1</sup>Muhammad Hafil, “Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Saat Pandemi”, (*online*),

kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya tindakan kejahatan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau kesuburan kejahatan.

Penyelenggaraan efektivitas pencegahan kekerasan seksual terhadap anak juga memerlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintahan maupun pihak organisasi non pemerintahan telah banyak mendirikan organisasi yang bergerak di bidang perlindungan anak di Kota Semarang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang salah satunya.

DPPPA Kota Semarang merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah Kota Semarang bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terbentuk berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. DPPPA Kota Semarang berdasarkan Pasal 4 Peraturan Walikota ini mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah.

DPPPA Kota Semarang berdasarkan Pasal 5 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;
- b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi misi Walikota;

- c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- d. penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
- e. penyelenggaraan kerja sama Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- f. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
- g. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- i. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Judul penelitian yang penulis angkat berdasarkan latar belakang diatas adalah **Upaya Non Penal sebagai Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang.**

## **1.2. Perumusan Masalah**

Permasalahan yang muncul berdasarkan latar belakang di atas adalah :

- 1.2.1. Bagaimana upaya non penal sebagai penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak oleh DPPPA Kota Semarang?
- 1.2.2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh DPPPA Kota Semarang dalam upaya non penal sebagai penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dan bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala tersebut?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

- 1.3.1. Mengetahui upaya non penal sebagai penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak oleh DPPPA Kota Semarang.
- 1.3.2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi DPPPA Kota Semarang dalam upaya non penal sebagai penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dan upaya mengatasi kendala-kendala tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis sebagai berikut :

- 1.3.1. Manfaat teoritis yang diharapkan melalui penelitian ini supaya hasil penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum
- 1.3.2. Manfaat praktis yang diharapkan melalui penelitian ini untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan non penal sebagai upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di DPPPA Kota Semarang.

## **1.4. Keaslian Penelitian**

Penulisan penelitian dengan judul “Upaya Non Penal sebagai Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak oleh DPPPA Kota Semarang” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, , jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku,serta fakta-fakta

sosial yang terjadi. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut :

- a. Prinea Romantika, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.
  1. Judul : Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Wonogiri
  2. Rumusan Masalah :
    - a) Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Wonogiri?
    - b) Bagaimana upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak?
    - c) Kendala apa saja yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak?
- b. Raudhatul Hidayati, Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar Raniry, Darussalam-Banda Aceh, 2017
  1. Judul : Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Anak Di Bawah Umur di Tinjau Menurut Huku Islam (Suatu penelitian pada LPKA Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)
  2. Rumusan Masalah :
    - a) Apa faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pelecehan seksual?
    - b) Bagaimana cara penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual oleh anak di bawah umur pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar ?
    - c) Apakah upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual oleh anak di bawah umur di Lembaga Pembinaan

Khusus Anak (LPKA) Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar telah sesuai dengan tuntutan syari'at Islam?



USM

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan

Pembaharuan hukum pidana Indonesia pada hakikatnya berarti suatu pandangan dan reformasi hukum pidana positif yang dilihat berdasarkan konsep nilai-nilai sentral bangsa Indonesia (aspek sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural) sehingga melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>2</sup>

Istilah kebijakan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris "*Policy*" yang dibedakan dari kata kebijaksanaan (*Wisdom*) maupun kebajikan (*virtues*). Menurut Irfan Islamy, kebijaksanaan berasal dari kata "*Wisdom*" adalah tindakan yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh dan mendalam. Sementara kebijakan adalah tindakan mencakup aturan-aturan yang terdapat didalam suatu kebijaksanaan. M.Solly Lubis mengatakan Wisdom dalam arti kebijaksanaan atau kearifan adalah pemikiran/pertimbangan yang mendalam untuk menjadi dasar (landasan) bagi perumusan kebijakan. Kebijakan (*policy*) adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk pencapaian tujuan.

Keban, melihat kebijaksanaan sebagai suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang atau sebaliknya, berdasarkan alasan-alasan tertentu, seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat, dsb. Sedangkan kebijakan menunjukkan adanya serangkaian alternatif yang dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Barda Nawari Arief, "RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia", Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009, hal.28

<sup>3</sup> *Fisip Unpatti*, "Buku Ajar Bagi Mahasiswa Semester VII 2012-2013 Prodi Ilmu Pemerintah", (*online*), (<https://adm.fisip.unpatti.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/Bahan-Ajar-Kebijakan-Pemerintahan-dikonversi.pdf>, diunduh pada 16 Februari 2023), Halaman 1

Kebijakan sebagai upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan *penal* (penerapan hukum pidana) dan pendekatan *non penal* (pendekatan di luar hukum pidana). Integrasi dua pendekatan ini diisyaratkan dalam diusulkan dalam *United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Hal ini dilatarbelakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan.

#### 2.1.1. Upaya Penanggulang Kejahatan dengan Kebijakan Penal

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.<sup>4</sup>

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hal. 45.

- b. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.<sup>5</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.<sup>6</sup>

#### 2.1.2. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Kebijakan Non Penal

Upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan. Dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*non-penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan

---

<sup>5</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2002), Halaman. 1

<sup>6</sup> *Ibid.*

melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsurburkan kejahatan.<sup>7</sup>

G. Peter Hoefnagels menyebut upaya non penal dengan istilah “*Perfention Without Punishment*”. Menurutnya usaha-usaha yang termasuk dalam istilah tersebut ialah *social policy* (Kebijakan sosial), *Community Planning* (Perencanaan Masyarakat) dan *Child Welfare* (Kesejahteraan Anak-Anak) serta penerapan hukum administrasi dan hukum perdata.<sup>8</sup>

Sasaran utama upaya non penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsurburkan kejahatan. Dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka kebijakan non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi kejahatan.

Upaya non penal yang lebih menitikberatkan pada pencegahan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- a. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkret guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.

---

<sup>7</sup>Arief *Op.cit.*, Halaman 72

<sup>8</sup>Jacob Hattu, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak, (Jurnal Sasi, Volume 20, Nomor 2, 2014), (*online*), (file:///C:/Users/user/Downloads/326-864-1-SM.pdf, diunduh 20 November 2021), Halaman 49

- b. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- c. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.<sup>9</sup>

## 2.2. Tinjauan tentang Anak

### 2.2.1. Pengertian Anak

Anak secara umum adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.<sup>10</sup> Anak (*juvenale*) pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, belum dewasa dan belum pernah kawin.<sup>11</sup>

Anak ditinjau dari segi yuridis hukum positif di Indonesia biasanya diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid atau inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoordij*).<sup>12</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa berdasarkan Pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan. “anak adalah

---

<sup>9</sup> Rangga Alfauzi (2016). Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Ham, (Tesis Universitas Islam Indonesia), (*online*), (<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/962>, diunduh 20 November 2021), Halaman 41-42.

<sup>10</sup> Ario Ponco Wiguno. Kajian Viktimologi Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan, (Jurnal Ilmu Hukum *Legal Opinion*, Volume 1, 2013), (*online*), (<https://media.neliti.com/media/publications/149884-ID-kajian-viktimologi-terhadap-anak-sebagai.pdf>, diunduh pada 20 November 2021), Halaman 4

<sup>11</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), Halaman 36

<sup>12</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001), Halaman 5

seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak menyebutkan, “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan, “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan, “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Berbagai kepentingan yang dilindungi oleh masing-masing Undang-Undang mengakibatkan adanya perbedaan penafsiran terhadap perumusan kriteria seorang anak. Perumusan kriteria anak tersebut tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan, kepentingan, dan tujuan tertentu. Beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di juga dirasa perlu untuk ditentukan dan disepakati batasannya secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan.

Batasan umur anak lebih condong mengikuti Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Meskipun diakui perbedaan-perbedaan antara masa anak dan dewasa, namun perbedaan tersebut tidak hanya didasarkan pada umur.

#### 2.2.2. Perlindungan dan Hak-Hak Anak

Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Asasi Anak (*The Geneva of The Rights of The Child*) merupakan dokumen internasional pertama yang menjadikan “laki-laki dan perempuan dari segala bangsa” menerima kewajiban yang menuntut bahwa “anak-anak harus diberikan sarana yang perlu untuk perkembangannya yang normal, baik secara materi maupun secara spiritual”.

Pemerintah Indonesia juga memperkuat perlindungan terhadap anak dengan meratifikasi dua opsional protokol atas Konvensi Hak Anak, yakni : *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Involvement of Childrent in Armed Conflict* (pengaturan tentang larangan keterlibatana anak dalam konflik bersenjata) dan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution, Child Pornography* (pengaturan tentang larangan terhadap penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa “setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental dan pelecehan seksual. “

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak) menyatakan :

“Perlindungana anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Undang-Undang Perlindungan Anak juga menyatakan :

“Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”

Undang-Undang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan anak berdasarkan asas-asas:

- a. Asas nondiskriminasi, adalah asas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat memengaruhi pemenuhan perlindungan hak-hak anak.
- b. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak, adalah asas yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislatif dan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- c. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tenteram, damai bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk itu, yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintahan.
- d. Asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak, adalah asas yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, meliputi: 1) hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya, 2) hak

untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengeskpresikan, 3) hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung, dan 4) hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

Ahmad Kamil mengatakan Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.<sup>13</sup>

Konvensi Hak Anak (*International Convention on The Right of The Child*) pada akhir dekade 1980-an mengintrodusir adanya empat hak yang dimiliki oleh anak, yakni hak untuk hidup (*survival rights*), hak mendapatkan perlindungan (*protection rights*), hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), dan hak berpartisipasi (*participation rights*). Konvensi ini kemudian diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Komitmen terhadap Konvensi Hak Anak juga telah dicantumkan dalam Perubahan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), khususnya BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan dekriminasi”.

Pengaturan tentang hak-hak anak juga ada dalam beberapa perundang-undangan Negara Republik Indonesia, Negara menjamin dan harus memenuhi hak-hak dasar anak yang meliputi:

- a. Hak hidup, Ini berlaku sejak anak itu masih dalam kandungan, seperti memberikan gisi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, dengan periksa kandungan, dan lain-lain.

---

<sup>13</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008), Halaman 5

Pelanggaranya seperti aborsi, atau melakukan hal-hal yang membahayakan terhadap janin dalam kandungan.

- b. Hak tumbuh kembang, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti dipelihara dengan baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, diberi ASI, diimunisasi. Di bawa ke Posyandu selain itu secara Psikis juga diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya, dipaudkan, diajari bahasa, dan pola asuh yang memanusiakan anak.
- c. Hak perlindungan, Anak ini harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.
- d. Hak Partisipasi, anak dalam keluarga harus dibiasakan diajak bicara apalagi yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhannya atau hal-hal yang diinginkan. Contoh ingin sekolah dimana dan jika orangtua menginginkan yang lain maka dicarikan titik temu. Seperti beli baju warna apa, diajak bicara. Apa yang dipilihkan orang dewasa itu belum tentu terbaik bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.<sup>14</sup>

### 2.2.3. Anak sebagai Korban Tindak Pidana

Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas menyatakan masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Mulyana Kusuma, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Bandung :CV Rajawali, 2004), halaman 23.

<sup>15</sup>Doni Pribadi, *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum*, (Jurnal Volkgeist, Volume 3, Nomor 1, 2018), (*online*), (<https://media.neliti.com/media/publications/276851-perlindungan-terhadap-anak-berhadapan-de-f3144a87.pdf>), diunduh 20 November 2021), Halaman 21

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan anak-anak yang bermasalah pada dasarnya dikategorikan dalam istilah “kenakalan anak” yang mengacu pada. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, istilah tersebut berubah menjadi “anak yang berkonflik dengan hukum”, dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah “anak yang berkonflik dengan hukum”.

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena :

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.<sup>16</sup>

Harry E. Allen and Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa ada dua kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu :

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
- b. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.<sup>17</sup>

Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa anak adalah sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*, Halaman 22.

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- b. Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana.

Pemidanaan Anak yang berhadapan dengan hukum dan orang dewasa jelas berbeda. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat;
- c. pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat; atau, pengawasan.
- d. pelatihan kerja;
- e. pembinaan dalam lembaga; dan
- f. penjara.

Perlindungan terhadap anak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum khususnya korban anak, harus ditangani secara khusus baik represif maupun tindakan preventif demi menciptakan masa depan anak yang baik dan sejahtera. Penyidikan, penuntutan, dan peradilan yang relataif singkat serta didampingi oleh orangtua/wali, Bapas, Peksos, dan pihak-pihak terkait lainnya., hakim tidak diperbolehkan menggunakan toga dan atribut kedinasan ketika proses persidangan di pengadilan anak, proses peradilan anak wajib dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 90 ayat (1) menjelaskan bahwa Anak korban dan Anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi sosial, baik di lembaga maupun di luar lembaga”. Selain hak-hak tersebut, terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

### **2.3. Tinjauan tentang Kekerasan Seksual terhadap Anak**

Kekerasan merupakan persamaan makna dari istilah *violence* dalam Bahasa Inggris yang secara etimologi merupakan gabungan dari “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan “*latus*” yang berasal dari kata “*ferr*” yang berarti membawa. Jadi *violence* adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekakan fisik maupun non fisik. Kekerasan tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga secara mental bahkan secara pasif (pengabaian) dalam arti tidak melakukan apa pun juga dapat menghasilkan dampak yang sama yang ditimbulkan kekerasan.

Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjukkan pada perilaku deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban, merusak kedamaian di tengah masyarakat. Penderitaan bagi korban telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian dari adanya kekerasan seksual.<sup>18</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Kekerasan seksual pada anak tidak memandang korbannya laki-laki ataupun perempuan. Data yang terdapat pada Jurnal Gail Hornor 2010 bahwa anak perempuan dan laki-laki memungkinkan menjadi korban kekerasan seksual. Anak perempuan maupun laki-laki korban kekerasan seksual mengalami sejumlah masalah yang sama antara lain trauma fisik dan psikologis yang berkepanjangan, kehilangan semangat hidup, membenci lawan jenis dan memiliki keinginan untuk balas dendam.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 15 a menyebutkan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau

---

<sup>18</sup> Nyoman Mas Aryani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali”. (Jurnal Kertha Patrika, Volume 38, Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2016), (*online*), (<file:///C:/Users/user/Downloads/21531-1-41831-1-10-20160701.pdf>, diunduh 20 November 2021), Halaman 21.

penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas :

a) Pelecehan seksual nonfisik dalam Pasal 5 yang menyebutkan :

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

b) Pelecehan seksual fisik dalam Pasal 6 yang menyebutkan :

1) “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

2) “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

3) “Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

- c) Pemaksaan kontrasepsi dalam Pasal 8 menyebutkan :

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

- d) Pemaksaan sterilisasi dalam Pasal 9 menyebutkan :

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

- e) Pemaksaan perkawinan dalam Pasal 10 menyebutkan:

“Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

- f) Penyiksaan seksual dalam Pasal 11 menyebutkan :

“Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

- (1) intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;
- (2) persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau
- (3) memperlakukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/ atau seksual dalam segala bentuknya,

dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

g) Eksploitasi seksual dalam Pasal 12 menyebutkan :

“Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

h) Perbudakan seksual dalam Pasal 13 menyebutkan :

“Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

i) Kekerasan seksual berbasis elektronik dalam Pasal 14 menyebutkan :

(1) “Setiap Orang yang tanpa hak:

- a) melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b) mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c) melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:

- a) untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
  - b) menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas.
  - (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak dapat dipidana.
  - (5) Dalam hal Korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.”

Korporasi juga dapat dipidana apabila melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Dalam Pasal 18 Undang-Undang ini dijelaskan :

- (1) “Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat Korporasi, dan/ atau Korporasi.
- (3) Selain pidana denda, hakim juga menetapkan besarnya Restitusi pelaku Korporasi.
- (4) Terhadap Korporasi dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - a) perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
  - b) pencabutan izin tertentu;
  - c) pengumuman putusan pengadilan;
  - d) pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
  - e) pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan Korporasi;
  - f) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha Korporasi; dan/ atau
  - g) pembubaran Korporasi.”

Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Kekerasan Seksual juga meliputi :

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terry E Lawson menyatakan bahwa bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, mulai pengabaian sampai pemerkosaan dan pembunuhan dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) macam. Yaitu :

- a. *Physical abuse* (kekerasan fisik) ditunjukkan dengan adanya cedera yang ditemukan pada seseorang anak bukan karena suatu kecelakaan tetapi dari pemukulan menggunakan benda atau beberapa penyerangan yang diulang-ulang.
- b. *Physical neglect* (pengabaian fisik) ditunjukkan dengan kelesuan seorang anak, kepucaran dan keadaan kurang gizi, biasanya anak dalam keadaan kotor atau tidak sehat, serta pakaian yang tidak memadai. Hal ini juga harus dilihat dari keadaan sosial dan ekonomi dari suatu keluarga.

- c. *Emotional abuse* (kekerasan emosional) ditunjukkan dengan tidak adanya kepedulian, diskriminasi, terror, ancaman atau secara terang-terangan menolak kehadiran seseorang anak dikarenakan orang tua atau wali gagal menyediakan lingkungan penuh cinta kasih untuk bisa tumbuh, belajar, dan berkembang.
- d. *Sexual abuse* (kekerasan seksual) ditunjukkan pada setiap aktivitas seksual.

Blair Justice dan Rita Justice dalam bukunya Maidin Gultom, model penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. *Psychodynamic model*, kekerasan terjadi karena kurangnya “*mothering* atau jejak ibu”. Seseorang yang tidak pernah dirawat atau diasuh seorang ibu secara baik, maka dia tidak bisa menjadi ibu dan merawat anaknya sendiri.
- b. *Personality or character trait model*, kekerasan terjadi akibat orang tua si anak belum cukup dewasa, terlalu agresif, frustrasi atau berkarakter buruk.
- c. *Social learning model*, kekerasan terjadi akibat kurangnya kemampuan sosial yang ditunjukkan dengan perasaan tidak puas karena menjadi orang tua, sangat terganggu dengan kehadiran anak, menuntut anak untuk selalu bersikap seperti orang dewasa.
- d. *Family structure model*, kekerasan terjadi akibat kurangnya kemampuan sosial yang ditunjukkan pada dinamika antar keluarga yang memiliki hubungan sebab akibat dengan kekerasan.
- e. *Environmental stress model*, kekerasan terjadi akibat orang tua atau wali melihat anak sebagai multidimensional dan menempatkan “kehidupan yang menekan” sebagai penyebab utama. Kehidupan yang menekan tersebut berupa faktor-faktor pembentuk lingkungan manusia seperti kesejahteraan, pendidikan yang rendah, tidak adanya pekerjaan.

- f. *Social-psycology model*, kekerasan terjadi akibat “frustasi” dan “stress”. Stress dapat terjadi karena berbagai sebab, seperti konflik rumah tangga, isolasi sosial, dan lain-lain.
- g. *Mental illness model*, kekerasan terjadi akibat kelainan saraf, dan lain-lain.

Kekerasan seksual pada anak berdasarkan pemaparan di atas dapat terjadi karena beberapa faktor yang dilihat dari sisi pelaku dan juga korban.

Kekerasan seksual dilihat dari sisi pelaku dapat terjadi akibat tiga faktor. *Pertama*, pelaku memiliki kelainan saraf (*mental illness*) yang menyebabkan tidak mampu mengendalikan emosional dan nafsu seksual. *Kedua*, ringannya sanksi sehingga berpotensi menjadikan pelaku kembali mengulangi perbuatannya. *Ketiga*, adanya motif balas dendam sebagai akibat pelaku pernah mengalami pelecehan seksual pada saat masih kecil.

Kekerasan seksual dilihat dari sisi korban dapat terjadi akibat empat faktor. *Pertama* ketidakpedulian dan kurangnya pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan sehingga tindak kekerasan seksual terhadap anak sering terjadi tanpa disadari oleh korban, keluarga, maupun masyarakat. *Kedua*, keengganan pihak keluarga korban untuk melaporkan kasus yang terjadi karena seringkali pelaku merupakan orang terdekat atau kerabat korban. Hal ini justru membuat pelaku dalam posisi aman untuk melakukan kekerasan. Mereka juga menganggap bahwa kasus tersebut dapat menjadi aib bagi keluarga yang menyebabkan anak menjadi trauma. *Ketiga*, minimnya saksi dan bukti serta kendala teknis seperti sulitnya meminta keterangan dari anak yang menjadi korban sehingga aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk melanjutkan kasus tersebut. *Keempat*, dalam beberapa kasus yang terjadi hakim tidak menjatuhkan vonis pidana secara maksimal terhadap pelaku sehingga pihak korban dan keluarganya merasa tidak mendapatkan keadilan yang maksimal.

Aparat penegak hukum dan masyarakat berdasarkan fakta yang terjadi selama ini, belum memperhatikan langkah serius dalam merespon kekerasan terhadap anak terutama kekerasan seksual. Respon terlihat sangat berbeda apabila terjadi kasus besar dengan jumlah korban cukup banyak atau bahkan berujung kematian atau mutilasi terhadap korban karena media massa baik cetak maupun elektronik memberitakan kasusnya secara masif.<sup>19</sup>

Upaya perlindungan hak asasi manusia khususnya hak anak secara konseptual setidaknya perlu memperhatikan empat prinsip perlindungan anak, yaitu :

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri, anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan anak.
- b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), anak harus dipandang sebagai memperoleh prioritas tertinggi (*of paramount importance*) dalam setiap keputusan menyangkut anak. Prinsip ini banyak digunakan karena ketidaktahuan anak yang sesuai dengan usia perkembangannya.
- c. Rancangan daur kehidupan (*life-circle approach*), perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus.
- d. Lintas sektoral, nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota, pengangguran, sistem pendidikan yang menekankan pada hafalan dan bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga dan anak itu sendiri.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, Halaman 22-23


<sup>20</sup> Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung : Refika Aditama, 2012), Halaman 14

Undang-Undang Perlindungan Anak berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak menentukan “adanya larangan untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Undang-Undang ini juga menyatakan larangan bagi dilakukannya kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Ketentuan pidana mengenai pemberian ancaman pidana berdasarkan Pasal Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah penjara paling singkat 9 (sembilan) bulan dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Ketentuan ini lebih berat dibandingkan undang-undang sebelumnya yang hanya ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Hal ini tampaknya dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku sehingga dapat mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama.



USM

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis/Tipe Penelitian

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Kegiatan penelitian didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris karena dalam penelitian ini peneliti telah menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada di lapangan.

Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah penelitian yang meneliti masalah yang bersifat kualitatif, yaitu prosedur data penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Selanjutnya dikuatkan menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

#### 3.2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah menguraikan hasil-hasil penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran-gambaran yang jelas sesuai dengan permasalahan yang sedang dianalisa berdasarkan pendapat dari para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.

### 3.3. Metode Penentuan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel *purposive sampling*. Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* merupakan pengambilan sampel berdasarkan penilaian peneliti mengenai siapa-siapa saja yang pantas untuk dijadikan sampel dengan persyaratan atau kriteria yang diperlukan. Kriteria sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di DPPPA Kota Semarang.

### 3.4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama yang didukung dengan adanya data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan melalui studi lapangan (*field research*) dengan wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang berwenang dalam Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di DPPPA Kota Semarang yang diwakili oleh Ibu Siwi Harjanti sebagai Sub. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Ibu Catur Karyanti sebagai Seksi Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Ibu Ata Nurida sebagai Seksi Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
  1. Bahan hukum primer yang terdiri dari :
    - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
    - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
    - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
  - e) Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Tugas, Tugas Dan Fungsi, Serta Sitem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang.
2. Bahan hukum sekunder terdiri atas berbagai literatur seperti buku, artikel dalam jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kebijakan Non Penal sebagai Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang.
  3. Bahan hukum tersier yang berasal dari Wikipedia Online dan buku kamus.

### **3.5. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif menurut Creswell, J. W., metode ini memberikan pengertian bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah manusia dan sosial. Peneliti akan melaporkan dari hasil penelitian berdasarkan laporan pandangan data dan analisa data yang didapatkan di lapangan, kemudian dideskripsikan dalam laporan penelitian secara rinci.

Analisis dilakukan secara induktif, yaitu mencari kebenaran dengan berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum guna memperoleh kesimpulan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Upaya Non Penal sebagai Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak oleh DPPP Kota Semarang

Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan *penal* (penerapan hukum pidana) dan pendekatan *non penal* (pendekatan di luar hukum pidana). Upaya non penal yang lebih menitikberatkan pada pencegahan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya sosialisasi kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Kekerasan terhadap anak salah satunya adalah kekerasan seksual, kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjukkan pada perilaku deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban, merusak kedamaian di tengah masyarakat.

Kota Semarang terletak antara garis  $6^{\circ}50'$  -  $7^{\circ}10'$  Lintang Selatan dan garis  $109^{\circ}35'$  -  $110^{\circ}50'$  Bujur Timur. Dibatasi sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, sebelah Timur dengan kabupaten Demak, sebelah Selatan dengan kabupaten Semarang dan sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 Km. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai.

Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Luas wilayah Kota Semarang tercatat 373,78 Km<sup>2</sup>. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah kecamatan Gunungpati (58,27

km<sup>2</sup>), diikuti oleh kecamatan Mijen dengan luas wilayahnya sebesar 56,52 km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan yang terkecil wilayahnya adalah kecamatan Semarang Tengah (5,17 km<sup>2</sup>).<sup>21</sup>

Kota Semarang dengan luas wilayah sebesar 373,67 km<sup>2</sup> terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Semarang Barat memiliki jumlah kelurahan terbanyak yaitu 16 kelurahan. Sedangkan Kecamatan Candisari, Kecamatan Gayamsari, dan Kecamatan Tugu meliki jumlah kelurahan paling sedikit yaitu 7 kelurahan.<sup>22</sup>

Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 menyebutkan jumlah penduduk Kota Semarang tahun 2021 tercatat sebesar 1.656.564 jiwa. Kepadatan penduduk cenderung naik seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Di sisi lain, penyebaran penduduk di masing-masing kecamatan belum merata. Di wilayah Kota Semarang, tercatat kecamatan Semarang Timur sebagai wilayah terpadat (12.146 penduduk per km<sup>2</sup>), sedangkan kecamatan Tugu merupakan wilayah yang kepadatannya paling rendah (1.171 penduduk per km<sup>2</sup>).<sup>23</sup>

Aplikasi Sistem Informasi dan Komunikasi Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak (ASIKK PAK) sejak januari sampai desember 2022 menyatakan bahwa jumlah kasus kekerasan Kota Semarang adalah 220 dengan korban 28 laki-laki dan 210 perempuan. Kasus tindak kekerasan yang dialami korban dengan jumlah tertinggi adalah kekerasan seksual. Sebagian besar korban kekerasasan adalah pelajar dengan rentan usia 6-18 tahun, sehingga kekerasan

---

<sup>21</sup>Leila, Husna. Kota Semarang dalam Angka 2022 Badan Pusat Statistik Kota Semarang , (inline), (<https://semarangkota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=YjRmYzM1MTg5ZGQ5ZDc2Yjg5NmRjYmYz&xzmn=aHR0cHM6Ly9zZW1hcmFuZ2tvdGEuYnBzLmdvLmlkL3B1YmVY2F0aW9uLzIwMjIvMDIvMjUvYjRmYzM1MTg5ZGQ5ZDc2Yjg5NmRjYmYzL2tvdGEtc2VtYXJhbmctZGFsYW0tYW5na2EtMjAyMi5odG1s&twoadfnofeuf=MjAyMy0wMS0xNiAwNj01Nzo0NA%3D%3D>, diakses pada 20 Januari 2023) Halaman 5

<sup>22</sup> *Ibid.* Halaman 25

<sup>23</sup> *Ibid.* Halaman 51

terhadap anak memperoleh posisi kedua sebagai kasus kekerasan tertinggi kedua dibawah kekerasan dalam rumah tangga.<sup>24</sup>

Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan pelayanan, menjamin hak-hak dan memenuhi tanggung jawab dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Pemerintah Kota Semarang telah mengesahkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang khususnya pada Pasal 4 yang menyebutkan bahwa terdapat upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang.

Upaya perlindungan anak dalam Pasal 4 kemudian dikuatkan oleh Pasal 5 yang menyebutkan bahwa tugas dari DPPPA Kota Semarang adalah

“menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang perlindungan anak. Bidang perlindungan anak melakukan perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta mengevaluasi tugas pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.”

Upaya non penal sebagai penganggulangan kekerasan seksual terhadap anak oleh DPPPA Kota Semarang adalah sosialisasi.<sup>25</sup>

Sosialisasi secara luas adalah suatu proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seorang manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat. Sedangkan, pengertian sosialisasi secara sempit berarti sebuah proses pembelajaran dari manusia agar dapat mengenali lingkungan yang kelak akan ia hidupi, baik lingkungan fisik ataupun sosial.

---

<sup>24</sup> Bidang Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, (*online*), ([http://ppt.DPPPA.semarangkota.go.id/?dari\\_tanggal=01-01-2022&sampai\\_tanggal=18-12-2022](http://ppt.DPPPA.semarangkota.go.id/?dari_tanggal=01-01-2022&sampai_tanggal=18-12-2022), diakses tanggal 21 Januari 2023)

<sup>25</sup> Siwi Harjani, Sub. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DPPPA Kota Semarang, Wawancara (Semarang, 21 Oktober 2022).

Sosialisasi secara umum adalah suatu proses belajar-mengajar dalam berperilaku di masyarakat. Beberapa orang juga mengatakan bahwa sosialisasi adalah proses penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku di masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya. Dalam proses sosialisasi sendiri, manusia disesuaikan dengan peran dan status sosial masing-masing di dalam kelompok masyarakat.

Kesimpulan dari beberapa pengertian diatas menyebutkan bahwa Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya.

Sosialisasi dimaksudkan agar masyarakat mengetahui tentang penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak seperti memberikan pengenalan, pengetahuan, pemahaman, dan cara mengatasinya. Supaya dapat diketahui masyarakat secara luas, sosialisasi dilakukan melalui perantara yang disebut agen sosialisasi.

Berdasarkan hasil wawancara, agen sosialisasi yang paling utama berasal dari DPPPA Kota Semarang, kemudian bekerja sama dengan beberapa pihak seperti yang berasal dari dinas pendidikan, dinas kesehatan, psikologi, lembaga penanganan, Kepolisian Resor Kota Besar (POLRESTABES) Semarang , Balai Permasalahatan (BAPAS), anggota dewan hingga tokoh-tokoh yang dianggap berpengaruh di masyarakat. Lembaga penanganan yang dimaksud adalah PPT SERUNI, Yayasan ANANTAKA, Yayasan Setara hingga Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK). Agen sosialisasi juga bisa berasal dari rumah sakit, seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KRMT WONGSONEGORO,

RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah, dan Rumah Sakit Bhayangkara Semarang.<sup>26</sup>

Agen sosialisasi juga dapat berasal dari Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA). Pembentukan JPPA melibatkan sejumlah unsur dari lembaga di kelurahan seperti tim penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Karang taruna, Forum Anak, Ketua Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. (Babinkamtibmas).<sup>27</sup>

Para kader di masing-masing kelurahan nantinya akan berperan aktif dalam pencegahan kekerasan perempuan dan anak. Contohnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melaporkan kepada DPPPA Kota Semarang jika terjadi tindak kekerasan.

DPPPA Kota Semarang mengembangkan konsep perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat atau yang disebut JPPA. Pembentukan JPPA merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak di level Kelurahan. Saat ini JPPA sudah terbentuk di 53 kelurahan, yang berfungsi untuk melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Harapan kedepannya 177 Kelurahan yang ada di Kota Semarang dapat dibentuk JPPA.<sup>28</sup>

Sosialisasi merupakan proses belajar, pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya, seperti belajar norma-norma untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, hal tersebut sejalan dengan pendapat Peter L Berger bahwa sosialisasi merupakan proses dengan mana seseorang belajar. Sosialisasi merupakan proses

---

<sup>26</sup> Catur Karyanti sebagai Seksi Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak DPPPA Kota Semarang, Wawancara (Semarang, 27 Oktober 2022).

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

belajar mengenai pola-pola tindakan interaksi dalam masyarakat sesuai dengan peran dan status sosial yang dijalankan masing-masing.

David A. Goslin berpendapat bahwa sosialisasi adalah proses belajar yang di alami seseorang untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakat. J. Goode berpendapat bahwa sosialisasi merupakan proses yang harus dilalui manusia muda untuk memperoleh nilai-nilai dan pengetahuan mengenai kelompoknya dan belajar mengenai peran sosialnya yang cocok dengan kedudukannya di situ.

Keberhasilan proses pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari sarana prasarana hingga lingkungan belajar. Salah satu faktor penting dalam memaksimalkan proses pembelajaran adalah dengan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif.

Sejalan dengan hal tersebut berdasarkan hasil wawancara, DPPPA Kota Semarang dalam melakukan sosialisasi juga dilakukan di tempat tertentu. Sosialisasi dengan peserta yang berasal dari lingkungan kerja, sosialisasi dapat dilakukan di kantor bahkan hotel dengan mempertimbangkan efisiensi waktu dan kenyamanan. Peserta yang berasal dari ibu-ibu, bapak-bapak dan masyarakat umum di suatu lingkungan kelurahan, sosialisasi diadakan di kantor kelurahan atau kecamatan terdekat. Peserta yang berasal dari dunia pendidikan seperti guru, siswa, mahasiswa, hingga santri, sosialisasi dapat diadakan di lingkungan sekolah, kampus dan pondok pesantren.<sup>29</sup>

Waktu sosialisasi juga sangat diperhitungkan, seperti untuk ibu ibu dan bapak-bapak masyarakat umum yang bahkan sampai diadakan malam hari agar tidak berbenturan dengan jam kerja. Sosialisasi yang diselenggarakan di sekolah dapat pula dilakukan ketika Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

---

<sup>29</sup> Ata Nurida sebagai Seksi Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak DPPPA Kota Semarang, Wawancara (Semarang, 17 November 2022).

Peserta yang mengikuti sosialisasi di lingkungan pekerja , ibu-ibu, bapak-bapak dan masyarakat umum di suatu lingkungan kelurahan juga terbatas tiga puluh sampai enam puluh peserta dengan tujuan supaya mendapatkan pengetahuan dan menyalurkan kepada masyarakat yang lebih luas tentang penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak.<sup>30</sup>

Sosialisasi diartikan sebagai sebuah proses seorang individu mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang meliputi cara-cara hidup, nilai-nilai, dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima oleh masyarakatnya. Soekanto menyebutkan bahwa sosialisasi adalah proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang di sekitarnya.

Pemahaman mengenai suatu sistem dapat diketahui dari seberapa intens sosialisasi diberikan. DPPPA Kota Semarang berdasarkan wawancara dalam waktu satu tahun secara intens melakukan sosialisasi dalam jangka waktu yang tetap dan juga berubah-ubah. Untuk jangka waktu yang tetap sudah ditentukan sesuai dengan rencana hasil rapat. Sedangkan untuk waktu yang berubah-ubah disesuaikan oleh situasi dan kondisi misalnya meningkatnya suatu tindak pidana tertentu.

Sosialisasi DPPPA Kota Semarang juga dilakukan dengan menggunakan media. Media massa dapat menjadi tempat terjadinya proses sosialisasi. Media massa yang digunakan berupa media cetak dapat memberikan informasi-informasi baru yang belum diketahui, baik itu positif ataupun negatif. Kemudian di era digital sekarang, media massa berkembang menjadi media sosial yang tersaji di dalam gawai setiap orang.

a. Media cetak

Media cetak merupakan sarana penyampaian informasi dengan cara dicetak di kertas atau bahan sejenisnya. Eric Barnow mengutarakan bahwa

---

<sup>30</sup>*Op.cit.* Harjani

media cetak atau *printed page* merupakan segala barang yang dicetak dan ditujukan untuk umum. Andrian D. Hagijanto dalam jurnal *White Space* dalam Iklan di Media Cetak (1999) menuliskan bahwa media cetak adalah media bersifat statis yang mengutamakan pesan visual. Pesan visual artinya pesan atau informasi yang hanya bisa dilihat menggunakan indra penglihatan.<sup>31</sup>

Media cetak atau *print advertising* merupakan upaya promosi yang menggunakan media cetak seperti koran, majalah, *booklet*, *leaflet*, poster, pamflet, *banner* dan sejenisnya. Media cetak yang digunakan dalam penelitian ini adalah *banner*, dan pamflet.<sup>32</sup>

#### 1. *Banner*

*Banner* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan media promosi yang terdapat dalam konten berita atau pesan untuk masyarakat yang diiklankan. *Banner* secara umum adalah media informasi non pesonal yang berisi pesan promosi dengan tujuan menjual atau hanya memperkenalkan sesuatu kepada khalayak umum.<sup>33</sup> Sebagai salah satu media cetak dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak, *banner* memuat gambar dan sebuah logo DPPPA Kota Semarang dan iklan berupa pesan atau slogan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

*Banner* yang digunakan adalah jenis *x banner*. *X banner* adalah *banner* yang memiliki tiang penyangga yang berbentuk x dan berbentuk potrait dengan ukuran 60 x 120 cm. Tiang penyangga terbuat dari alumunium ringan berbentuk pipa yang dapat dilipat sehingga mudah dipindahkan dan dibawa kemana saja. *Banner* ditempatkan di kantor DPPPA Kota Semarang dan pintu masuk acara sosialisasi masyarakat dalam rangka

---

<sup>31</sup> Putri, Vanya Karunia Mulia. "Media Cetak: Pengertian dan Jenisnya", (*online*), (<https://www.kompas.com/skola/read/2021/12/06/103349769/media-cetak-pengertian-dan-jenisnya?page=all>, diakses pada 22 Januari 2023), 2021

<sup>32</sup> *Op.cit.* Nurhida

<sup>33</sup> Syahrizani, Rezi. "Pengertian Banner | Jenis, Fungsi, Tujuan, dan Ciri-Ciri", (*online*), (<https://seputarilmu.com/2019/10/banner.html>, diakses pada 22 Januari 2023), 2019

penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak yang diadakan oleh DPPPA Kota Semarang.<sup>34</sup>

## 2. Pamflet

Pamflet umumnya digunakan sebagai media promosi untuk memperkenalkan suatu produk ke masyarakat. Pamflet digunakan sebagai sarana promosi karena dapat menghemat pengeluaran dan mudah dibuat, namun dapat memberikan informasi yang lengkap karena tidak ada batasan karakter. Pamflet adalah informasi berbentuk tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak, tanpa penyampulan maupun penjilidan, yang dicantumkan pada selembar kertas di satu sisi atau kedua sisinya, lalu dilipat atau dipotong setengah, sepertiga, atau bahkan seperempatnya, sehingga terlihat lebih kecil atau dapat juga disebut selebaran.<sup>35</sup>

Pamflet dalam penelitian ini bermanfaat sebagai media sosialisasi penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. Pamflet ini memuat gambar dan sebuah logo DPPPA Kota Semarang, serta memberikan informasi kepada masyarakat dengan bahasa yang lugas dan berisi ajakan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Pamflet ini didistribusikan oleh DPPPA Kota Semarang bersamaan dengan diadakannya sosialisasi masyarakat secara langsung.<sup>36</sup>

### b. Media Sosial

Media sosial sebenarnya dapat disebut sebagai salah satu fenomena populer yang banyak menarik perhatian orang-orang. B.K. Lewis menyebutkan bahwa media sosial merupakan suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang berpotensi membuat semua orang untuk saling terhubung dan melakukan interaksi, produksi dan berbagi pesan. Dave Kerpen mengemukakan bahwa media sosial adalah suatu tempat

---

<sup>34</sup> *Op.cit.* Nurhida

<sup>35</sup> Rheny, Silvia. "Pamflet adalah : Manfaat, Bedanya Dengan Brosur Dan 3 Contohnya", Ekrut Media, (*online*), (<https://www.ekrut.com/media/pamflet-adalahpamflet>, diakses pada 24 Januari 2023)

<sup>36</sup> *Op.cit.* Nurhida

terkumpulnya gambar, video, tulisan hingga hubungan interaksi dalam jaringan antar individu maupun kelompok seperti organisasi.

Sosialisasi menggunakan media sosial sedang populer digunakan oleh berbagai instansi baik milik pemerintah maupun swasta. Jenis media sosial yang digunakan oleh DPPPA Kota sebagai media sosialisasi penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak adalah Website dan Instagram, hingga yang terbaru Aplikasi *Parent's Corner*.

#### 1. Website

Website menurut Yeni Susilowati adalah sejumlah halaman web yang memiliki topik saling terkait antar satu halaman dengan halaman lainnya, yang biasanya ditempatkan pada sebuah server web dan dapat diakses melalui jaringan internet maupun jaringan wilayah lokal. Memanfaatkan teknologi dalam sosialisasi dapat menggunakan website, hali ini sejalan dengan tujuan diciptkannya yaitu menyampaikan informasi.

Beberapa keunggulan website menurut Budiarto adalah tema yang menarik dan mudah diganti, tampilan yang sederhana, cepat terindeks Google, dapat diinstal dan diakses dengan komputer maupun *smartphone*, mempunyai fasilitas *export* dan *import* dalatsehingga pengguna mudah dalam memasukkan data atau konten dalam website, dan banyak fitur baru yang dapat digunakan sesuai kebutuhan.

DPPPA Kota Semarang juga mempunya website yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat umum dengan alamat domain <https://dp3a.semarangkota.go.id/>. Selain merupakan salah satu bentuk upaya konkrit dari DPPPA Kota Semarang untuk menyetarakan lembaga-lembaga lain di Indonesia yang telah terlebih dahulu memasuki dunia informasi digital, website ini diharapkan dapat mejadi penyedia informasi bagi semua pihak yang memerlukan informasi seputar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Website DPPPA Kota Semarang sebagai sarana sosialisasi berperan penting dalam rangka menyediakan pelayanan data dan informasi bagi

seluruh lapisan masyarakat Kota Semarang untuk memberikan pelayanan informasi dan data melalui media elektronik. Halaman website ini menampilkan informasi beberapa informasi menu, yaitu :

- a) Profil yang berisikan sambutan kepala dinas, struktur organisasi, sekretariat, bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, bidang pemenuhan hak anak, bidang perlindungan perempuan dan anak, bidang pemberdayaan masyarakat dan data informasi.
- b) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- c) Layanan Publik yang berisi SERUNI, Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM), form pengaduan dan standar operasional prosedur.
- d) Publikasi yang berisi berita, artikel, ebook, galeri, glosary, dan dokumen perencanaan.
- e) Links yang terhubung dengan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Gerakan Bersama Sekolah Semarang Peduli dan Tanggap Bullying (GEBER SEPTI), Kota Layak Anak (KLA), Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA), dan Manajemen Data Anak Kota Semarang (MENTAS)

## 2. Instagram

Sosialisasi menggunakan media sosial seperti Instagram sedang populer digunakan berbagai instansi baik milik pemerintah maupun swasta. Instagram adalah media sosial untuk berbagi foto yang banyak digunakan untuk kepentingan sosialisasi dengan cara penampilan pesan dalam bentuk visual, bersifat interaktif dan menggunakan komunikasi jaringan sehingga masyarakat dapat lebih aktif mencari informasi tanpa harus terbatas jarak dan waktu.

DPPPA Kota Semarang menggunakan salah satu media sosial yaitu Instagram karena dalam aplikasi media sosial ini dapat membagikan foto atau video serta jumlah karakter *caption* dari sebuah foto tanpa harus terbatas jumlah karakter, selain itu Instagram mudah diakses dan saat ini sangat diminati oleh hampir semua pengguna media sosial di Indonesia.

Sosialisasi melalui Instagram yang dilakukan oleh DPPP Kota Semarang dengan akun @dp3a\_kotasemarang adalah pembuatan konten seputar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, seperti *human trafficking*, Kekerasan terhadap Perempuan, Kekerasan dalam rumah tangga, penanggulangan kekerasan seksual.

### 3. Aplikasi Parents Corner

Aplikasi ini dicetuskan oleh sejumlah mahasiswa Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang dan bentuk kerjasama bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPP) Kota Semarang, sebagai intitusi yang menangani permasalahan anak. Aplikasi Parents Corner yang dijadikan sebagai salah satu media sebagai sarana Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Pemerintah Kota Semarang yang resmi diluncurkan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPP) Kota Semarang pada Senin, 20 September 2021.

Aplikasi Parents Corner sebagai media sosialisasi merupakan aplikasi *mobile* yang berbasis edukasi dengan tujuan utamanya mencegah serta menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak. Aplikasi ini juga dapat menjadi media atau sarana pengaduan untuk masyarakat, menyediakan materi-materi parenting, serta beberapa informasi untuk pencegahan terhadap kasus kekerasan terhadap anak.

Aplikasi Parents menyediakan fasilitas berupa kolom chat, sehingga pengguna dapat berkonsultasi kepada ahli yang kompeten dan menguasai bidangnya. Dengan Aplikasi Parents Corner, pengguna dapat mengakses materi – materi berkaitan dengan parenting, maupun konten yang lainnya terkait anak, melakukan konsultasi dengan ahli, serta melakukan pengaduan terkait kasus kekerasan terhadap anak. Pada aplikasi ini juga terdapat berbagai menu harian beserta informasi mengenai pola asuh anak, jika para orang tua merasa bingung terkait pola asuh anak, baik pendidikan, perilaku, maupun aktivitas sehari – hari dapat melakukan konsultasi ataupun mengakses menu materi yang telah disediakan.

#### **4.2. Kendala-kendala yang dihadapi DPPPA Kota Semarang upaya non penal menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak dan Upaya mengatasi kendala-kendala tersebut**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengertian kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Pius Abdillah dan Danu Prasetya dalam bukunya kamus lengkap bahasa indonesia, kendala adalah menghambat, sesuatu yang membatasi untuk mencapai sasaran; rintangan, halangan.

W.J.S. Poerwadarminta menyebutkan dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga kendala adalah halangan; rintangan. Menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam bukunya Kamus Umum Bahasa 10 Indonesia Edisi Ketiga kendala adalah keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran.

Kesimpulan dari beberapa pengertian kendala diatas menyebutkan bahwa kendalan adalah suatu keadaan yang membatasi, menghalangi , atau mencegah tercapainya sasaran.

Kendala-kendala yang dihadapi DPPPA Kota Semarang dalam upaya menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak melalui kebijakan non penal adalah sebagai berikut :

##### **a. Kelembagaan**

Menurut Van Metter dan Van Horn keberhasilan pelaksana kebijakan tergantung dari sumber daya manusia karena manusia merupakan unsur penting dalam menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Sehingga, dibutuhkan juga kompetensi dari sumberdaya tersebut. Pada aspek kelembagaan bahwasanya dalam rangka penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah Daerah membentuk lembaga yang bergerak secara komprehensif, cepat dan melalui DPPPA Kota Semarang di tingkat kota, yang membawahi PPT Seruni di tingkat Kota, Pusat Pelayanan Terpadu di tingkat Kecamatan dan Pos JPPA di tingkat kelurahan di Kota Semarang.

Berdasarkan hasil wawancara, ketersediaan anggota atau petugas dinilai mengalami kendala, yaitu adanya keterbatasan petugas sehingga petugas diharuskan merangkap bidang-bidang yang lain yang membuat pelayanan tidak dilakukan secara maksimal. Kompetensi petugas juga menjadi kendala karena masih banyak petugas seperti di PPT Kecamatan yang berasal dari lulusan SMA sedangkan dalam pelaksanaannya dibutuhkan lulusan hukum dan lulusan psikologi.<sup>37</sup>

Kurangnya kompetensi dan ketersediaan petugas akan menyebabkan pelayanan yang diberikan kurang optimal, hal ini serupa dengan pendapat Van Metter dan Van Horn bahwa ketika kapabilitas dan ketersediaan dari berbagai macam sumber daya manusia tidak mencukupi maka kinerja kebijakan publik akan sangat sulit berhasil.

b. Pembiayaan

Menurut Van Metter dan Van Horn terdapat sumber daya lain yang perlu diperhitungkan selain sumber daya manusia dalam menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kebijakan, yaitu sumber daya finansial. Sumber dana utama dalam penyelenggaraan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Aspek pembiayaan dinilai kurang memadai, sosialisasi dapat diselenggarakan bergantung pada pembiayaan yang ada. Meskipun sosialisasi dapat dilakukan menggunakan media sosial seperti website, instagram dan aplikasi *Parent's Corner* yang dianggap bisa memperkecil pengurangan biaya karena dinilai lebih mudah dan murah, sosialisasi langsung tetap harus diadakan dengan tujuan supaya dapat berhadapan dan mengetahui reaksi dari masyarakat secara langsung.

Sosialisasi langsung memerlukan pembiayaan dalam pelaksanaannya, sehingga pembiayaan yang berkurang berdampak pada jangkauan dari penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak yang dilaksanakan kurang luas dan intens. Sosialisasi yang seharusnya dapat diadakan dalam jangka

---

<sup>37</sup> *Op.cit.* Karyanti

waktu seminggu sekali mungkin berkurang. Berkurangnya intensitas sosialisasi yang dilakukan juga berpengaruh pada sosialisasi menggunakan media cetak seperti penyebaran *banner* dan pamflet. Penyebaran *banner* dan pamflet ikut berkurang karena penyebaran pamflet dilakukan ketika diadakan sosialisasi langsung.<sup>38</sup>

c. Partisipasi Masyarakat

Persyaratan agar ada ketertiban sosial dalam proses pengambilan kebijakan salah satunya dengan melibatkan peran serta kekuatan politik masyarakat adalah terjadinya penguatan masyarakat warga (*civil society*). Dalam pengertian yang luas munculnya masyarakat warga ini ditandai dengan *civility*, yaitu ketertiban sosial yang terjadi bukan karena paksaan dari *the power holder* tetapi karena kebutuhan masyarakat luas. Penguatan masyarakat warga merupakan faktor yang mutlak dalam proses pengambilan kebijakan publik yang melibatkan segenap lapisan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara, ketidakpedulian dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan sehingga tindak kekerasan seksual terhadap anak sering terjadi tanpa disadari oleh korban, keluarga, maupun masyarakat. Keengganan pihak keluarga korban untuk melaporkan kasus yang terjadi karena seringkali pelaku merupakan orang terdekat atau kerabat korban. Masyarakat juga menganggap bahwa kasus tersebut dapat menjadi aib bagi keluarga yang menyebabkan anak menjadi trauma.<sup>39</sup>

Kendala-kendala diatas berdasarkan hasil wawancara tidak menyurutkan semangat DPPPA Kota Semarang dalam rangka penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. DPPPA Kota Semarang justru semakin bersemangat untuk menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak akibat kendala-kendala tersebut. Upaya untuk menanggulangi kendala-kendala di atas adalah :

- a. Kendala kelembagaan dengan kurangnya kompetensi dan ketersediaan petugas dapat ditanggulangi dengan seringnya mengadakan pelatihan untuk

---

<sup>38</sup> *Op.cit.* Nurhida

petugas sehingga pengetahuan petugas semakin berkembang dan dapat melakukan tugasnya meskipun memang terkadang menjalankan dua tugas sekaligus.

- b. Kendala pembiayaan yang menyebabkan kurang luasnya jangkauan dari pengadaan sosialisasi dapat ditanggulangi dengan melakukan sosialisasi seefektif mungkin dengan peserta yang cukup dan diyakini mampu menyalurkan informasi yang diterima secara lebih luas kepada masyarakat.
- c. Kendala partisipasi masyarakat yang kurang peduli sehingga pemahamannya berkurang dapat ditanggulangi dengan semakin mengencarkan sosialisasi di masyarakat seperti melakukan sosialisasi di malam hari agar tidak mengganggu masyarakat yang bekerja.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Simpulan

5.1.1. Upaya non penal di bidang perlindungan anak dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak oleh DPPPA Kota Semarang adalah sosialisasi. Sosialisasi dilakukan melalui perantara yang disebut agen sosialisasi. DPPPA Kota Semarang dalam melakukan sosialisasi juga dilakukan di tempat tertentu. Sosialisasi dengan peserta yang berasal dari lingkungan kerja, sosialisasi dapat dilakukan di kantor bahkan hotel dengan mempertimbangkan efisiensi waktu dan kenyamanan. Waktu sosialisasi juga sangat diperhitungkan, seperti untuk ibu-ibu dan bapak-bapak masyarakat umum yang bahkan sampai diadakan malam hari agar tidak berbenturan dengan jam kerja. Sosialisasi DPPPA Kota Semarang juga dilakukan dengan menggunakan media. Media massa yang digunakan berupa media cetak dan media sosial yang dapat memberikan informasi-informasi baru yang belum diketahui, baik itu positif ataupun negatif. Media cetak yang digunakan dalam penelitian ini adalah banner, dan pamflet yang diperlihatkan dan dibagikan ketika sosialisai langsung. Jenis media sosial yang digunakan oleh DPPPA Kota sebagai media sosialisasi penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak adalah Website dan Instagram. DPPPA Kota Semarang dalam rangka sosialisasi kekerasan seksual terhadap anak juga menggunakan aplikasi Parents Corner.

5.1.2. Kendala adalah suatu keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah tercapainya sasaran. Kendala-kendala yang dihadapi oleh DPPPA Kota Semarang adalah kelembagaan, pembiayaan dan partisipasi masyarakat. Kendala yang berasal dari kelembagaan

adalah keterbatasan petugas sehingga petugas diharuskan merangkap bidang-bidang yang lain yang membuat pelayanan tidak dilakukan secara maksimal. Aspek pembiayaan dinilai kurang memadai berdampak pada jangkauan dari penanggulangan kekerasan seksua terhadap anak yang kurang luas. Aspek partisipasi masyarakat mengalami kendala karena keengganan pihak keluarga korban untuk melaporkan kasus yang terjadi karena seringkali pelaku merupakan orang terdekat atau kerabat korban. DPPPA Kota Semarang justru semakin bersemangat untuk menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak akibat kendala-kendala tersebut sehingga ditemukanlah upaya untuk menanggulanginya.

## 5.2. Saran

- a. Pemerintah diharapkan selalu mendukung selain dalam pengadaan anggaran, tetapi juga pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas di DPPPA Kota Semarang.
- b. Masyarakat diharapkan lebih berani melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi serta meningkatkan antusiasme dalam mempelajari dan menyalurkan pengetahuan yang diterima setelah mendapatkan sosialisasi.
- c. Mahasiswa diharapkan melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi mengenai kebijakan non penal sebagai upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak.

USM

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Apong Herlina, dkk. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*. Jakarta: Unicef, 2014.
- Arief. Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Arief. Barda Nawawi, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009.
- Arief. Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpratama, 2011.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung : Refika Aditama, 2012.
- Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk. *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Jakarta: UNICEF, 2003.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2006.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana : dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Kusuma, Mulyana. *Hukum dan Hak-hak Anak*, Bandung :CV Rajawali, 2004.
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bina Aksara , 2002.
- Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*, Jakarta, 1979.

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta, 2012.

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang*, Jakarta, 2016.

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jakarta, 2022.

Walikota Semarang. *Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Tugas, Tugas Dan Fungsi, Serta Sitem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang*, Semarang, 2021.

## **C. Internet**

Alfauzi, Rangga. (2016). “Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Ham”, Tesis Universitas Islam Indonesia, (*online*), (<https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/962>, diunduh 20 November 2021)

Aryani, Nyoman Mas. (2016). “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali. *Jurnal Kertha Patrika*”, Volume 38, Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, (*online*), (<file:///C:/Users/user/Downloads/21531-1-41831-1-10-20160701.pdf>, diunduh 20 November 2021)

Astuti, Retno Dwi Ambar. (2017). “Efektivitas Penerapan Diversi untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Skripsi,

- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (*online*), (<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/16132>, diunduh 20 November 2021)
- Aziz, Siti NurAfifah., (2018) “UPAYA NON PENAL DALAM PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA MALANG)”, Undergraduate (S1) thesis, University of Muhammadiyah Malang, (*online*), (<http://eprints.umm.ac.id/40955/>, diunduh 20 November 2021)
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2021). “Kebijakan Nonpenal dalam Rangka Upaya Preventif Anak sebagai Korban Kekerasan Fisik dan Psikis di Sekolah”. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 287-304, (*online*), (<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1611/pdf>, diunduh 20 November 2021)
- Fitriani, Rini. (2016). “Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, *Jurnal Hukum*, Volume II, Nomor 2, (*online*), (<https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42/23>, diunduh 20 November 2021)
- Hafil, Muhammad, “Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Saat Pandemi” ([REPUBLICA.co.id](http://REPUBLICA.co.id), Selasa 07 Sep 2021), (*online*), (<https://republika.co.id/berita/qz2kw5430/meningkatnya-kekerasan-terhadap-anak-saat-pandemi>, diakses 20 November 2021)
- Hattu, Jacob. (2014). “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak”, *Jurnal Sasi*, Volume 20, Nomor 2, (*online*), (<file:///C:/Users/user/Downloads/326-864-1-SM.pdf>, diunduh 20 November 2021)
- Melati, Kurnia Ratri Tyas dan Muchamad Iksan, “Implementasi Perlindungan Hak-Hak Bayi yang Dibawa oleh Tahanan di Rumah Tahanan Negara (Studi Kasus di Kabupaten Boyolali)”. Tesis Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, (*online*),

- (<http://eprints.ums.ac.id/59632/11/BAB%20II-121.pdf>, diunduh 20 November 2021) 2018.
- Patty, J. M. (2020). “Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Satuan Pendidikan dan Peranan Keluarga Sebagai Upaya Non-Penal Dalam Pencegahan”. *Jurnal Belo*, 5(2), 115-129, (*online*), ([file:///C:/Users/user/Downloads/1818-Article%20Text-8834-1-10-20200519%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/1818-Article%20Text-8834-1-10-20200519%20(1).pdf), diunduh 20 November 2021)
- Pribadi, Doni. (2018). “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum”, *Jurnal Volkgeist*, Volume 3, Nomor 1, (*online*), (<https://media.neliti.com/media/publications/276851-perlindungan-terhadap-anak-berhadapan-de-f3144a87.pdf>, diunduh 20 November 2021)
- S, Laurensius Arliman. (2017). “Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19, Nomor 2, (*online*), (<file:///C:/Users/user/Downloads/7983-19144-1-PB.pdf>, diunduh 20 November 2021 )
- Sari, Ratna., Soni Akhmad Nulhaqim, & Maulana Irfan. (2015) “Pelecehan Seksual Terhadap Anak”, *Jurnal Unpad*, Volume 2, Nomor 3, (*online*), (<file:///C:/Users/user/Downloads/13230-28693-1-SM.pdf>, diunduh 20 November 2021)
- Sitompul, Anastasia Hana. (2015). “Kajian Hukum tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia”, Skripsi Fakultas Hukum, Volume IV, Nomor 1, (*online*), (<file:///C:/Users/user/Downloads/6999-13697-1-SM.pdf>, diunduh 20 November 2021)
- Suryani, Bebi. (2018). “Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak”, *Doktrina : Journal of Law*, (*online*), (<file:///C:/Users/user/Downloads/1922-4907-1-PB.pdf>, diunduh 20 November 2021)
- Wiguno, Ario Ponco. (2013). “Kajian Viktimologi Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 1,

(online), (<https://media.neliti.com/media/publications/149884-ID-kajian-viktimologi-terhadap-anak-sebagai.pdf>, diunduh pada 20 November 2021)

Winarni, Luh Nila. (2016). “Kebijakan Hukum Pidana Non Penal dalam Penanggulangan kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 12, Nomor 23, (online), ([file:///C:/Users/user/Downloads/894-2158-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/894-2158-1-PB%20(1).pdf), diunduh 20 November 2021)

Fisip Unpatti, “Buku Ajar Bagi Mahasiswa Semester VII 2012-2013 Prodi Ilmu Pemerintah”, (online), (<https://adm.fisip.unpatti.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/Bahan-Ajar-Kebijakan-Pemerintahan-dikonversi.pdf>, diunduh pada 16 Februari 2023),

#### **D. Wawancara**

Harjani. Siwi, Sub. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DPPPA Kota Semarang, Wawancara, Semarang, 21 Oktober 2022.

Karyanti. Catur, sebagai Seksi Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak DPPPA Kota Semarang, Wawancara, Semarang, 27 Oktober 2022.

Nurida. Ata, sebagai Seksi Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak DPPPA Kota Semarang, Wawancara, Semarang, 17 November 2022.

USM

## LAMPIRAN

### 1. Surat izin riset



**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
UNIVERSITAS SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari Semarang 50196 Telp. (024) 6702757 Fax. (024) 6702272  
Web site : www.usm.ac.id E-mail : univ\_smg@indo.net.id

Nomor : 111 /USM.H4.FH/2022  
Lampiran : ---  
Hal : Permohonan Izin Riset

28 SEP 2022

**Kepada Yth. :**

**Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Semarang  
Jl. Prof. Sudarto No.116 Sumurboto, Kec. Banyumanik Kota Semarang**

Dengan hormat,  
Dalam rangka menyelesaikan mata kuliah Skripsi, mahasiswa perlu mengadakan riset.

Sehubungan dengan hal tersebut,ohon mahasiswa di bawah ini, diberi izin untuk mengadakan riset di lingkungan instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Adapun mahasiswa yang akan melakukan Riset / Penelitian sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Rossa Safitri  
N I M : A.131.18.0176  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Alamat Mahasiswa : Jl. Seruni XII No.18 RT 12 RW 10 Tlogosari Kulon  
Kec. Pedurungan, Kota Semarang

Judul Skripsi :

***“KEBIJAKAN NON PENAL SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN  
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK, DI DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
(DP3A) KOTA SEMARANG”***

Demikian surat permohonan kami, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Dekan,

**Dr. Amri P. Sihotang, S.S., S.H., M.Hum.  
NIS. 06557003801025**

2. Surat keterangan telah survei dari objek yang diteliti/tempat penelitian



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan. Prof. Soedarto, SH No.116 Telp/Fax (024) 76402252 Email  
dinasp3a.kotasemarang@gmail.com Semarang 50269

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B/362.b/423.4/II/2022

Dasar : Surat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas diponegoro  
Nomor 526/UN7.5.2/PP/2022 Tanggal 7 Januari 2022 Perihal  
Permohonan izin wawancara penelitian Skripsi.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bekti Sadono, SH  
N I P : 19650623 199203 1 002  
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I / IV-b  
Jabatan : Sekretaris  
Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Semarang

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Nur Rifa Aprilia  
NIM : 14020118140108  
Program Studi : S1-Administrasi Publik

Telah benar - benar melaksanakan wawancara Penelitian Skripsi dengan petugas  
Pusat Pengaduan Terpadu Kecamatan Semarang Timur pada Tanggal 28 Januari 2022

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Semarang, 2 Januari 2022

**USM**

a.n. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak

Kota Semarang

Sekretaris,



Bekti Sadono, SH